



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2017**

**TENTANG
POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan ditetapkannya UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan yang akan menerapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah maka perlu standar pengelolaan BLUD (pola tata kelola pelaksanaan teknis BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Solok Selatan, dengan peraturan Bupati;
- Mengingat:**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK/05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
27. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
6. Kepala adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pola Tata Kelola atau Tata Kelola Korporasi (*Corporate Bylaws*) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
10. Tata Kelola Staf (*Staff Bylaws*) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf di Puskesmas.
11. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional Puskesmas yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Unit kerja non struktural adalah unit kerja yang dipimpin oleh seorang koodinator atau pimpinan puskesmas.
14. Unit Kerja atau Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar bersalin, laboratorium, dan lain-lain.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah Unit Layanan Fungsional yang merupakan unit pelaksana kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
16. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
18. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD UPT Puskesmas kepada masyarakat.
19. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
20. Jasa Layanan/remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas dan pegawai Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan Kepala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas adalah sebagai pedoman/acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD UPT Puskesmas dan perangkat daerah dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas adalah untuk meningkatkan pelayanan UPT Puskesmas kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan bisnis yang sehat.

BAB III PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal BLUD UPT Puskesmas yang didalamnya memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;

- c. resposibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan kepada Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BAB IV TATA KELOLA KORPORASI Bagian Kesatu Identitas

Pasal 6

- (1) Nama UPT yang menerapkan PPK-BLUD adalah UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan.
- (2) Bentuk Kelembagaan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan adalah gabungan dari semua Unit Kerja/Layanan Puskesmas.

- (3) Unit kerja/Layanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Puskesmas Pakan Rabaa ;
 - b. Puskesmas Muara Labuh;
 - c. Puskesmas Pakan Selasa;
 - d. Puskesmas Lubuk Gadang;
 - e. Puskesmas Bidar Alam;
 - f. Puskesmas Mercu;
 - g. Puskesmas Talunan;
 - h. Puskesmas Abai; dan
 - i. Puskesmas Lubuk Ulang Aling.
- (4) Jenis Puskesmas adalah Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Jalan.
- (5) Alamat BLUD UPT Puskesmas Padang Aro Kabupaten Solok Selatan.

Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-nilai Dasar

Pasal 7

- (1) Falsafah BLUD UPT Puskesmas:
 "Pelayanan bermutu adalah komitmen kami."
- (2) Visi BLUD UPT Puskesmas adalah :
 "Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Religius"
- (3) Misi BLUD UPT Puskesmas adalah :
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani
 - b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
 - c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
 - d. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan religius
- (4) Tujuan Strategis :
 - a. Sinkronisasi antara kebijakan Nasional dan Daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas staf BLUD UPT Puskesmas disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
 - c. Mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
 - d. Meningkatkan pelayanan dengan kerjasama dokter spesialis dan melengkapi sarana serta prasarana secara mencukupi;
 - e. Peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal .
 - f. Melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
 - g. Melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit keuangan dan gugus kendali mutu.
- (5) Nilai-nilai dasar BLUD UPT Puskesmas adalah:
 - a. Bekerja sebagai sarana ibadah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Memperlakukan konsumen pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dirinya ingin diperlakukan.
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerjasama tim yang saling menghormati dan dilandasi kebersamaan.
 - d. Hari esok harus lebih baik dari hari ini.
 - e. Memelihara dan menjaga Puskesmas sebagai milik bersama.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi BLUD UPT Puskesmas

Pasal 8

- (1) BLUD UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan Dasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan pengembangan program / kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
 - c. Pengadministrasian program / kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar.
 - d. Pelaksana pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pemutahiran data program / kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar.
 - e. Pendokumentasian, publikasi, dan pelayanan kesehatan dasar.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari
 - a. Kepala ;
 - b. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal BLUD UPT Puskesmas;
 - b. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - d. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis ;
 - e. Memberikan sanksi dan penghargaan kepada pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Keenam
Pejabat Pengelola dan Kelompok Fungsional
Paragraf 1
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas adalah terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Bagan Struktur Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

Kepala BLUD UPT Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas kesehatan terhadap operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas secara umum dan keseluruhan.

Pasal 13

Semua Pejabat Pengelola dibawah Kepala BLUD UPT Puskesmas bertanggungjawab kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.

Pasal 14

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Kepala BLUD UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pejabat Teknis dan Keuangan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

Kepala BLUD UPT Puskesmas merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 3
Persyaratan menjadi Pejabat Pengelola

Pasal 17

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala adalah :

- a. Seorang Sarjana Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang Puskesmas;
- b. Masa kerja Minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang Kesehatan
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Puskesmas
- c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjalani sanksi hukum pidana;
- d. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di BLUD Puskesmas
- e. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 18

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan :

- a. Seorang Sarjana atau Minimal Diploma Keuangan dan/atau Akuntansi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/ atau akuntansi;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi;
- c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjalani sanksi hukum;
- d. Berstatus Aparatur Sipil Negara;
- e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di BLUD UPT Puskesmas

Pasal 19

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis adalah :

- a. Seorang Sarjana Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas.
- d. Berstatus Aparatur Sipil Negara;
- e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BLUD UPT Puskesmas
- f. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Paragraf 4
Pemberhentian Kepala BLUD UPT Puskesmas

Pasal 20

Kepala BLUD UPT Puskesmas dapat diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- d. Melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- e. Mengundurkan diri karena alasan yang patut;
- f. Terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 2 (dua) tahun atau lebih dan telah berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 5
Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 21

Kepala BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengurus BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. Memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan BLUD UPT Puskesmas;
- c. Mewakili BLUD UPT Puskesmas di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana yang telah digariskan;
- e. Memperhatikan pengelolaan BLUD UPT Puskesmas dengan berwawasan lingkungan;
- f. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLUD UPT Puskesmas
- g. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi BLUD UPT Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan laporan tahunan serta laporan berkala; dan
- i. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kepala BLUD UPT Puskesmas mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan kepada staf BLUD UPT Puskesmas;
- b. Menetapkan kebijakan operasional BLUD UPT Puskesmas;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD non-ASN UPT Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Kepala Dinas;
- d. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai di BLUD UPT Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan penghargaan kepada pegawai, dan tenaga profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- g. Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah Kepala BLUD UPT Puskesmas kepada Kepala Dinas;
- i. Mendatangkan ahli, konsultan profesional atau lembaga independen manakala diperlukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas;
- j. Menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis keuangan dan operasional pelayanan;
- k. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;
- l. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah Kepala BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 23

Tanggungjawab Kepala BLUD UPT Puskesmas menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebenaran kebijakan BLUD UPT Puskesmas;
- b. Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan BLUD UPT Puskesmas;
- c. Kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
- d. Meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 24

- (1) Tugas dan Kewajiban Pejabat Keuangan sebagai berikut :
 - a. Memimpin ketatausahaan BLUD Puskesmas;
 - b. Mengelola SDM BLUD Puskesmas;
 - c. Mengelola keuangan BLUD Puskesmas;
 - d. Mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas;
 - e. Perencanaan dan evaluasi BLUD Puskesmas; dan
 - f. Menyediakan data.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
 - a. Bendahara;
 - b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. Bagian Umum.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, pengelolaan SDM dan aset BLUD.

Pasal 25

- (1) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
 1. Pelayanan rawat jalan;
 2. Pelayanan rawat inap;
 3. Persalinan;
 4. Pelayanan laboratorium;
 5. Pelayanan obat;
 6. Pelayanan gizi;
 7. Pelayanan pasien keluarga miskin;
 8. Pelayanan rekam medik;
 9. Pengolahan limbah;
 10. Pelayanan administrasi manajemen;
 11. Pelayanan ambulance;
 12. Pelayanan laundry;
 13. Pelayanan pemeliharaan prasarana puskesmas; dan
 14. Pencegahan pengendalian infeksi.
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - d. Menyediakan data teknis pelayanan UKP;
 - e. Menyusun dan mengolah SPM pelayanan UKP;
 - f. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
 - g. Mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
 1. Pelayanan kesehatan dasar;
 2. Pelayanan kesehatan rujukan;
 3. Penyelidikan epidemiologi dan kejadian luar biasa; dan
 4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - h. Menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - j. Menyediakan data teknis pelayanan UKM;
 - k. Menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
 - l. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Bagian UKP;
 - b. Bagian UKM.

- (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing-masing.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Satuan Pengawas Internal

Pasal 27

Untuk membantu Kepala BLUD UPT Puskesmas dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas Internal.

Pasal 28

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengawasi apakah kebijakan Kepala telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketujuh Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas Usulan Kepala Dinas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur pejabat SOPD yang terkait dengan kegiatan BLUD, pejabat dilingkungan pengelolaan keuangan daerah dan SOPD selaku Pembina Teknis, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas maksimal 5 tahun.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 30

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000.00, (Lima belas milyar rupiah). dan/atau
 - b. Nilai aset menurut neraca minimum sebesar Rp. 75.000.000.000.00, (Tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000.00, (Dua ratus milyar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dengan ketentuan :
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000.00, (Tiga puluh milyar rupiah), dan/atau
 - b. Nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000.00, (Dua ratus milyar rupiah).

Paragraf 3
Tugas dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPT Puskesmas dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. Melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD UPT Puskesmas;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPT Puskesmas;
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas;
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan Pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 4
Persyaratan Keanggotaan

Pasal 32

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah :

- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan daerah/negara;
- c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 5
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya sebagai mana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Puskesmas; atau
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

Bagian Kedelapan
Prosedur Kerja

Pasal 35

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan UPT Puskesmas;
- b. Unit kerja/Layanan Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
- c. Dinas Kesehatan melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
- d. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh Unit kerja/Layanan Puskesmas;
- e. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
- f. BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan;
- g. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan;

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan
Pasal 36

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Paragraf 2
Pengangkatan Pegawai
Pasal 37

- (1) Pegawai BLUD UPT Puskesmas dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan;
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Penghargaan dan Sanksi
Pasal 38

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka BLUD UPT Puskesmas menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghargaan bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja BLUD UPT Puskesmas dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi/ Jasa Pelayanan.

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk Aparatur Sipil Negara yang :
 - a. Melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - b. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 4
Mutasi Pegawai

Pasal 41

- (1) Mutasi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir;
- (2) Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilan;
 - b. Masa kerja di unit tertentu;
 - c. Pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. Kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. Kondisi fisik dan psikis pegawai.
- (3) Mekanisme mutasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Mekanisme mutasi non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Disiplin Pegawai

Pasal 42

- (1) Disiplin pegawai Puskesmas dituangkan dalam :
 - a. daftar hadir; dan
 - b. laporan kegiatan;
- (2) Pegawai Puskesmas yang tidak mentaati disiplin dikenakan hukuman disiplin
- (3) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 2. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 3. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat terdiri dari :
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 2. pembebasan dari jabatan;
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 4. pemberhentian tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pegawai non Aparatur Sipil Negara diatur lebih lanjut dalam kontrak perjanjian kerja dengan kepala BLUD UPT Puskesmas.

Paragraf 6
Pemberhentian Pegawai

Pasal 43

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

- (2) Pemberhentian pegawai berstatus Non Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai BLUD UPT Puskesmas Non Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan berhenti sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak; dan
 - b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai BLUD UPT Puskesmas Non Aparatur Sipil Negara telah memasuki masa batas usia pensiun sesuai dengan peraturan batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai BLUD UPT Puskesmas Non Aparatur Sipil Negara melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai dengan kontrak perjanjian kerja.

Bagian Kesepuluh Remunerasi

Pasal 44

- (1) Pejabat pengelola, Dewan pengawas dan pegawai Puskesmas dapat diberikan remunerasi atau Jasa pelayanan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi atau Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon.
- (3) Remunerasi atau Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas.

Pasal 45

- (1) Penetapan remunerasi atau Jasa Pelayanan Kepala BLUD UPT Puskesmas , mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD UPT Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersangkutan; dan
 - d. Kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi atau Jasa Pelayanan Pejabat keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dari remunerasi atau Jasa Pelayanan Kepala BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 46

- (1) Remunerasi atau Jasa Pelayanan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. Keterampilan dan pendidikan (*competency index*);
 - c. Risiko kerja (*risk index*);
 - d. Tingkatan kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. Hasil atau capaian kerja (*performance index*); dan
 - g. Prilaku.

- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berstatus Aparatur Sipil Negara, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 47

- (1) Pejabat Pengelola yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/ Jasa Layanan bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi atau Jasa Pelayanan bulan terakhir di BLUD UPT Puskesmas sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pangkat terakhir.

Bagian Kesebelas Standar Pelayanan Minimal

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dengan peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 49

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. Fokus pada jenis pelayanan;
 - b. Terukur;
 - c. Dapat dicapai;
 - d. Relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. Tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedua Belas
Pengelolaan Keuangan**

Pasal 50

Pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 51

Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka dalam penatausahaan keuangan di terapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Pasal 52

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan BLUD UPT Puskesmas dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

**Bagian Ketiga Belas
Tarif Pelayanan**

Pasal 53

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit Kerja/layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit kerja/ layanan Puskesmas.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 54

- (1) Tarif layanan BLUD UPT Puskesmas diusulkan oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan ke Pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Dalam menetapkan besaran tarif Bupati dapat membentuk tim, keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. Pembina teknis;
 - b. Pembina keuangan;
 - c. Unsur perguruan tinggi; dan
 - d. Organisasi profesi.

Pasal 55

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Keempat Belas
Pendapatan dan Biaya
Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 56

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah.

Pasal 57

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, antara lain:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas; dan
 - g. Hasil investasi.

Pasal 58

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA.

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT Puskesmas
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 59

- (1) Biaya BLUD UPT Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pelayanan penunjang.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 60

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain

Pasal 61

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 62

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaporkan kepada Penjabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Kepala BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 64

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD UPT Puskesmas oleh Penjabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kelima Belas
Pengelolaan Sumber Daya Lain**

Pasal 65

- (1) Pengelolaan Sumber daya lain terdiri dari :
 - a. Sarana;
 - b. Prasarana;
 - c. Gedung; dan
 - d. Jalan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

**Bagian Keenam Belas
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Puskesmas**

Pasal 66

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah BLUD UPT Puskesmas dan unit Kerja/ layanan Puskesmas.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PERUBAHAN**

Pasal 68

Perubahan Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan melalui rapat khusus yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Dewan Pengawas dan Kepala BLUD UPT Puskesmas.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 21 Tahun 2016, tentang Pola Tata kelola UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Desember 2017

 BUPATI SOLOK SELATAN,


 **MUZNI ZAKARIA**


Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 58

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017
TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN





BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017
TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN



BUPATI SOLOK SELATAN

95 MUZNI ZAKARIA